

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara historis kota Serui merupakan sebuah kota bersejarah yang mendapat julukan sebagai Kota Perjuangan di Papua dimana pada masa perjuangan dahulu kota Serui pernah dijadikan tempat pengasingan seorang tokoh pejuang nasional yaitu Dr. G.S.J Sam Ratulangi oleh pemerintah Kolonial Belanda. Selain itu Serui juga telah melahirkan beberapa tokoh pejuang integrasi Irian Barat dan merupakan Pahlawan nasional lokal yang notabene tidak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia seperti Marten Indey, Silas Papare dan Stevenus Rumbewas. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Serui dikaitkan dengan integrasi nasional Indonesia. Dari kenyataan tersebut harus diakui bahwa rasa patriotisme dan nasionalisme masyarakat Serui sejak dahulu dapat dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat kota-kota lainnya di Papua.

Meskipun dijuluki sebagai kota Perjuangan namun dalam perkembangan selanjutnya tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tokoh gerakan separatis yang memperjuangkan upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga berasal dari Serui. Kenyataan kontras tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Serui pada umumnya memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan dan memiliki peran penting dalam pembentukan rasa nasionalisme.

Karena republik ini lahir dari perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, maka rasa memiliki secara bersama begitu kuat. Namun selama masa kemerdekaan, pembangunan politik, birokrasi pemerintahan dan pembangunan secara sosial budaya dan ekonomi mengalami berbagai ketimpangan dan ketidakpuasan dari berbagai pihak/kelompok. Akibatnya muncul berbagai akibat langsung yang tidak disadari yaitu lahirnya berbagai bentrokan kepentingan politik, ketidakpuasan dan peta-peta politik baru yang justru dapat menghambat proses pembangunan bangsa. Bukan hanya muncul dari kalangan pemerintah, pejabat atau organisasi yang berada disekitar pemerintah pusat, namun justru lebih banyak muncul dari daerah-daerah. Menurut Arnie Fajar (2003:102) kondisi demikian akan menjurus pada sentimen kedaerahan yang menjurus pada bentuk nasionalisme baru yang bersifat “lokal” atau saat ini sering disebut dengan istilah “etnonasionalisme”.

Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini telah terjadi disorientasi terhadap wawasan kebangsaan seperti yang dinyatakan oleh Suryadi dalam Sumantri (2008:29):

... di saat sekelompok orang menjadi pemuja gagasan global, dan nyaris terbenam ke dalam *westronomia*, muncul sekelompok orang dengan orientasi primordial yang kental, fanatisme yang sempit, etnosentrisme yang menjadikannya sehingga demokrasi dan hak-hak sosial dikapling berdasarkan status kepribumian dan asal usul geneologis. *Landscape* Nusantara telah dikotak-kotakkan menurut kamus kepentingan sehingga idiomatika meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi telah jungkir balik”.

Jika kita menganalisis misi utama hidup bernegara Indonesia, sungguh menggambarkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia adalah suatu keniscayaan yang eksistensi dan perkembangannya harus selalu diupayakan dengan komitmen

nilai kebangsaan yang sangat tinggi. Namun demikian menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:166) lagi-lagi dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam usia setengah abad lebih ini, masih banyak kita jumpai fenomena yang justru potensial memperlemah komitmen nilai kebangsaan tersebut, seperti konflik sosial kultural di Maluku, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kalimantan; etnosentrisme yang mengemuka dalam pelaksanaan desentralisasi; polarisasi kehidupan politik dengan sistem multi partai; dan lain-lain.

Mengenai nasionalisme kewargaan Indonesia, Suryadi dalam Sumantri (2008:30) mengemukakan :

"Kebangsaan Indonesia berayun di antara dua karang. Di satu sisi nasionalisme Indonesia harus mampu menghadapi kecenderungan global namun di sisi lain dihimpit oleh tarikan primordialisme yang membentangi ide desentralisasi. *Civic Nationalism* (nasionalisme kewargaan) diketengahkan sebagai antitesa nasionalisme berlandaskan etnik (*ethno nationalism*), yang menjamin kesederajatan warga negara yang berbeda agama, suku dan perbedaan primordial lainnya. *Civic nationalism* berkarakter demokratis karena mengakui kemartabatan rakyat, sekaligus berdimensi etis karena perbedaan primordial dipandang sebagai ordinal semata. Di sisi lain, *ethno nationalism* berbasis identitas primordial. Dalam sudut paling ekstrim, *ethno nationalism* mengandung doktrin yang melekat pada sekelompok masyarakat yang memiliki 'wilayah etnik' yang eksklusif, yang karenanya merasa perlu memiliki pemerintahan tersendiri. Membangun nasionalisme kewargaan bukan saja menuntut kesadaran pentingnya membangun komunitas yang majemuk, tetapi juga menumbuhkan warga negara yang partisipatif dalam menyelesaikan persoalan disekelilingnya. Hal terakhir tidak kalah pentingnya karena nasionalisme sejatinya adalah perasaan keterikatan dan keterlibatan."

Pengalaman pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan sejak awal kemerdekaan hingga kini tidak terlepas dari pemberontakan dan usaha-usaha dari beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pemisahan diri itu seperti Pemberontakan Perjuangan

Rakyat Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Gerakan RMS, Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Papua Merdeka dan lain-lain. Upaya pemberontakan itu bisa terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat yang terlalu sentralistik dalam mengendalikan semua kebijakan dan hasil-hasil pembangunan.

Akumulasi dari rasa ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat tentu dapat melahirkan gejala yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari kondisi itu maka pemerintah pusat akhirnya bersedia melepaskan sebagian kewenangan yang selama ini dipegang diserahkan ke daerah agar daerah juga memiliki kewenangan. Dengan kewenangan dan kekayaannya maka daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri daerahnya untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk menjawab rasa ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat pada tahun 1999 pemerintah berhasil mengeluarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang otonomi Daerah. Kemudian pada tahun 2004 pemerintah kembali mengeluarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menggantikan UU No.22 tahun 1999 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut UU No.32 tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah; Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan. Pemerintah memberikan wewenang kepada daerah melalui otonomi daerah agar rakyat di daerah dapat mandiri, sejahtera, lahir dan batin.

Selama hampir empat dekade yang telah lewat Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia namun mengalami ketidakadilan pembangunan yang sangat memprihatinkan. Proses pembangunan berjalan tersendat dengan berbagai tantangan dan tantangan yang mengarah pada dis-integrasi bangsa. Tuntutan untuk menentukan nasib sendiri lepas dari Republik Indonesia masih terus bergejolak dikarenakan masih tingginya kesenjangan yang terjadi antar kelompok, antar wilayah, dan antar daerah.

Untuk menghadapi fenomena dan gejolak tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Sidang Umum MPR yaitu berupa Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999 s/d 2004, dalam bab I Pasal 1 huruf G butir 2 disebutkan "... dalam rangka mengembangkan otonomi daerah dalam wadah NKRI serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan sungguh-sungguh maka perlu ditempuh langkah-langkah :1. mempertahankan integritas bangsa dalam NKRI dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-Undang, ..."

Pada tahun 2001 lahirlah Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada dasarnya UU No.21 Tahun 2001 merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada rakyat dan pemerintah provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang besar bagi provinsi dan rakyat Papua dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di provinsi Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Otonomi Khusus Papua secara eksplisit mengakui adanya kebutuhan dan hak dasar khusus penduduk asli Papua berbasis pada cara hidup dan budaya mereka. Beberapa isu penting berkaitan dengan kebutuhan dasar dan hak asasi penduduk asli Papua terakomodasi dalam UU Otsus. Diantaranya berkaitan dengan soal: (1) penghormatan dan pengakuan ekspresi budaya lokal, termasuk melakukannya bendera Papua dan menyanyikan lagu daerah Papua; (2) perwakilan pemimpin adat dan agama dalam administrasi dan birokrasi pemerintahan; (3) pembagian pendapatan hasil bumi yang adil untuk Papua; (4) membuka dialog politik berkaitan dengan soal politik masa lalu Papua; (5) memperhatikan permintaan atas keadilan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk rekonsiliasi (CSIS 2006: 368).

Dalam era otonomi khusus di Papua ini, peran generasi muda dituntut untuk lebih giat lagi dalam mengaktualisasikan nasionalismenya. Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua pada dasarnya jangan sampai menyuburkan rasa nasionalisme yang berlandaskan etnik (*ethno nationalism*), tetapi tetap memperkuat nasionalisme Indonesia. Seperti yang dikemukakan Jacobus P Solossa (2005:166):

Alasan diberlakukannya Otonomi Khusus di Papua adalah karena adanya ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakpuasan masyarakat Papua yang telah berlangsung lama, .... Dengan penyelenggaraan Otonomi Khusus, diharapkan masalah-masalah tersebut selesai, dan karenanya secara bertahap nasionalisme Indonesia di Papua semakin mantap dan kukuh. Inilah salah satu ukuran atau ciri penting keberhasilan pelaksanaan Otsus Papua.

Apalagi dewasa ini kehidupan bangsa Indonesia mulai terancam perpecahan dan nasionalisme terasa semakin memudar. Generasi muda yang diharapkan sebagai peran terdepan dalam memelopori gerakan nasionalisme, belakangan ini justru melahirkan pro dan kontra dalam gerakan-gerakan demonstrasi yang nyaris menimbulkan perpecahan. Ancaman disintegrasi bangsa nyaris menjadi sebuah bom waktu yang akan meledak menghancurkan sendi-sendi nasionalisme. Generasi muda hendaknya tetap dapat berpikir nasional di tengah keberbinekaan bangsa Indonesia yang multi etnik ini. Berkaitan dengan berpikir nasional, Slamet Muljana (2008:6) mengemukakan:

... Apa yang dimaksud dengan berpikir nasional ialah sikap seseorang terhadap kesadaran bernegara. Cara berpikir nasional mempunyai ciri khusus, berupa norma objektif; mengutamakan kepentingan kehidupan nasional. Segala perbuatan baik yang bersifat keluar maupun bedalam diukur dengan norma tersebut. Apakah suatu tindakan itu menguntungkan kehidupan nasional ataukah justru merugikan. Bila merugikan, perlu bahkan wajib ditinggalkan jika kesadaran bernegara memang terdapat dalam hati warga negara yang bersangkutan. Dengan dalih apapun, kegiatan yang merugikan kehidupan nasional wajib ditinggalkan. Dalam hal ini, cara berpikir nasional adalah amblesis dari berpikir individual atau perorangan.

Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya cara berpikir nasional adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak boleh ditinggalkan. Cara berpikir

nasional adalah pegangan hidup seorang nasionalis yang meletakkan nilai pengabdianya terhadap bangsa dan tanah airnya. .

Otonomi Khusus yang diberlakukan pada Provinsi Papua memberikan peluang terhadap munculnya sikap sentimen primordial maupun etnosentrisme dimana demokrasi dan hak-hak sosial dikapling berdasarkan status kepribumian dan asal usul geneologis. Hal ini tentu dapat memicu munculnya gejala sosial yang pada saat tertentu akan mengarah pada perpecahan yang mempengaruhi cita-cita kelangkaan karena tujuannya yang bersifat separatis.

Ancaman terkikisnya nasionalisme generasi muda dan disintegrasi yang tampaknya semakin mengemuka dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua itu melalui untuk dikaji kembali dalam sebuah penelitian yang berjudul "NASIONALISME GENERASI MUDA DALAM ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA", Studi Kasus di Serui Ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen Papua.

#### **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini terfokus pada. Bagaimanakah nasionalisme generasi muda di Serui Papua dalam era Otonomi Khusus Papua ?

Agar rumusan masalah penelitian pokok tersebut lebih terperinci maka dijabarkan dalam beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas pelaksanaan otonomi khusus Papua yang terjadi di Serui ?
2. Bagaimana pemahaman generasi muda di Serui terhadap otonomi khusus Papua?



3. Apakah pelaksanaan otonomi khusus Papua berdampak terhadap rasa nasionalisme generasi muda di Serui ?
4. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nasionalisme generasi muda di Serui ?

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah mengungkapkan tentang pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Nasionalisme Generasi Muda di Serui Papua.

Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan mendapatkan gambaran :

- a. Menggali, mengkaji dan mengorganisasikan informasi argumentatif dan teoritik-konseptual tentang Realitas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- b. Menggali, mengkaji dan mengorganisasikan informasi argumentatif dan teoritik-konseptual tentang Pemahaman generasi muda di Serui terhadap Otonomi Khusus Papua.
- c. Menggali, mengkaji dan mengorganisasikan informasi argumentatif dan teoritik-konseptual tentang Implikasi pelaksanaan otonomi khusus Papua terhadap rasa nasionalisme generasi muda di Serui.
- d. Menggali, mengkaji dan mengorganisasikan informasi argumentatif dan teoritik-konseptual tentang Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nasionalisme generasi muda di Serui.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoretik, penelitian ini akan menggali, mengkaji dan mengorganisasikan tentang pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Nasionalisme Generasi Muda di Serui Papua. Dikaitkan dengan Pendidikan kewarganegaraan (PKn). PKn seperti dinyatakan Winataputra (2001) merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan (Derricot dan Cogan:1998). Secara filsafat keilmuan ia memiliki ontology pokok ilmu politik khususnya konsep "*political democracy*" untuk aspek "*duties and rights of citizen*" (Chreshore, dalam Allen: 1966). Dari ontologi pokok inilah berkembang konsep "*civics*", dan "*civic education*" atau "pendidikan kewarganegaraan" (PKn). Secara epistemologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu tradisi "*social studies*" yakni "*citizenship transmission*" (Barz, Barz dan Shermis:1978). Luasnya kajian PKn juga digambarkan oleh Winataputra (2007) *The Scope of Civic Education. CE involves many things: the study of constitutions; the rule of law and the operations of public institutions; the study of electoral processes; institutions in the values and attitudes of good citizenship; the development of the skills of human rights and intergroup relations; and conflict resolution.*

Dari pemikiran diatas dan dikaitkan dengan penelitian ini yang akan mengangkat tentang pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Nasionalisme Generasi Muda di Serui Papua maka peneliti berpendapat bahwa kajian tentang

Otonomi Khusus dan Nasionalisme Generasi Muda akan memperkaya kajian PKn pada domain kurikuler maupun pada domain *socio cultural* atau sosio politik.

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut:

1. Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kontribusi ke arah pengembangan struktur ilmu pendidikan kewarganegaraan.
2. Para pengambil kebijakan, khususnya yang terkait dengan program pendidikan dan pembinaan generasi muda.
3. Para peneliti berikutnya yang akan meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan yang belum tersentuh dalam penelitian ini.

#### **E. Penjelasan Konsep**

Untuk menyamakan persepsi kita dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang memang terkait ke dalam judul penelitian ini.

##### **1. Otonomi Khusus Papua**

Otonomi khusus Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Rumusan ini adalah seperti yang dicantumkan dalam Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2001 Bab 1 Pasal 1 butir b).

Istilah "otonomi" dalam otonomi khusus Papua dapat diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau

rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemerintah sendiri, mengatur penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk itu serta memberikan kontribusinya kepada kepentingan nasional. Demikian juga kebebasan dan lelucon untuk menentukan kebijaksanaan, strategi dan program-program pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, ekonomi politik, hukum dan ketertiban, yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya Papua. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan jati diri serta harga diri dan martabat orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Istilah "khusus" hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya, kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal yang mendasar yang hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal lain yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di Papua.

## 2. Nasionalisme

Nasionalisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa rasa kebangsaan apakah atas dasar persamaan nasib, sepenanggungan, sewilayah,

seperasaan, atau cita-cita dilihat sebagai perasaan utama dan cenderung lebih bersifat melibatkan dimensi emosi. Nasionalisme lebih bersifat kolektif daripada personal, karena nasionalisme selalu mengikat secara bersama orang-orang yang terlibat dalam satu kesatuan emosi tersebut. Kesatuan emosi tersebut menumbuhkan rasa perasaan "bersatu" dalam sebuah konsep kebangsaan tertentu. Nasionalisme secara luas dapat dikatakan menyatakan patriotisme (patria=cinta tanah air) yang merupakan prinsip moral dan politik yang mengandung kecintaan terhadap tanah air, kebanggaan emosional terhadap sejarah dan ketersediaan diri untuk membela kepentingan-kepentingan bangsa seperti yang dikemukakan Arnie Faran (2003:84).

Nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran bernegara yang perkembangannya bergantung pada bagaimana penerapan cara berpikir nasional warga negaranya. Persamaan cita-cita yang dimiliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (*nation*). Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai rasa kebangsaan berupa keinsyafan untuk mengabdikan dan bersatu buat negara karena terikat oleh perasaan yang bersumber pada jiwa, dinyatakan oleh persatuan bahasa, adat, dan tujuan yang sama.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma atau pendekatan kualitatif, atau *naturalistic inquiry* (Lincoln & Guba, 1985) atau *postpositivist perspective* (Quantz, 1992) dengan tradisi kualitatif Case Study atau studi kasus (Creswell, 1994 & 1998).

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara dan teknik yang berasal dari berbagai sumber, baik manusia maupun bukan manusia. Strategi yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi adalah strategi pengumpulan data kualitatif, meliputi: studi dokumenter, wawancara, observasi, dan studi literatur.

#### G. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Serui, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Lokasi penelitian dipusatkan di Serui sebagai Ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen. Serui juga merupakan Ibu kota salah satu Distrik / Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Distrik Yapen Selatan. Serui adalah sebuah kota kecil yang terletak di pesisir pantai sebelah selatan Pulau Yapen, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kabupaten Kepulauan Yapen termasuk dalam kawasan Teluk Cenderawasih yang terletak pada  $134^{\circ} 46''$  BB –  $137^{\circ} 54''$  BT dan  $01^{\circ} 27''$  LU –  $02^{\circ} 58''$  LS. Batas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Waropen;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya.

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen meliputi luas wilayah daratan seluas  $2.023 \text{ Km}^2$  dan luas wilayah laut seluas  $1.107 \text{ Km}^2$ . Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen sampai tahun 2007 sebanyak 76.395 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 40.123 penduduk laki-laki dan 36.272 penduduk perempuan. Penelitian

difokuskan untuk memperoleh gambaran tentang Nasionalisme Generasi Muda dalam Era Otonomi Khusus Papua.

Subyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu konsep yang mengandung empat aspek substansial didalamnya yaitu mencakup isi, kesatuan atau uni, ruang dan waktu. Agar diperoleh subyek penelitian yang tepat dan valid serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan suatu teknik pemilihan dan penetapan dari subyek penelitian. Teknik penetapan subyek penelitian yang dipilih dan ditetapkan dalam penelitian ini adalah teknik purposif, yaitu suatu teknik pemilihan dan penetapan subyek yang dilaksanakan secara cermat agar sesuai dengan tujuan penelitian.

Alasan digunakannya teknik purposif dalam menetapkan subyek penelitian ini sesuai dengan pendapat Nasution (1996:99) yaitu dapat menjaringkan unsur tertentu yang relevan dengan rancangan dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Purposif juga dapat dilakukan secara praktis, hemat waktu, biaya dan tenaga.

Kriteria penjaringan terhadap subyek penelitian meliputi ; *Pertama* didasarkan kepada kedudukan sebagai pengurus organisasi pemerintahan maupun organisasi kepemudaan, *Kedua* dilihat dari kebermaknaan pengaruhnya terhadap aktivitas generasi muda Serui, *Ketiga*, tokoh yang ditetapkan adalah memiliki konsistensi terhadap aktivitas kepemudaan. *Keempat*, tentu saja yang bersangkutan ”membuka tangan” untuk dijadikan sebagai subyek penelitian.

Dengan dasar kriteria tersebut maka peneliti menetapkan subyek penelitian meliputi: para tokoh pemerintahan, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, mahasiswa, organisasi pemuda dan pelajar yang ada di Kota Serui.

